



**PENGARUH TINGKAT PENGETAHUAN WAJIB PAJAK,
PENGHASILAN WAJIB PAJAK, SISTEM E-SAMSAT,
LAYANAN *DRIVE THRU* DAN PEMBEBASAN BEA BALIK
NAMA KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
(Studi Empiris Pada Mahasiswa Akuntansi S1 Universitas Buddhi
Dharma Tahun 2022-2024)**

JUDUL LUAR

SKRIPSI

Oleh :
SYAFRULLAH
20230110004

**PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERPAJAKAN**

**FAKULTAS BISNIS
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG**

2025



**PENGARUH TINGKAT PENGETAHUAN WAJIB PAJAK,
PENGHASILAN WAJIB PAJAK, SISTEM E-SAMSAT,
LAYANAN *DRIVE THRU* DAN PEMBEBASAN BEA BALIK
NAMA KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
(Studi Empiris Pada Mahasiswa Akuntansi S1 Universitas Buddhi
Dharma Tahun 2022-2024)**

JUDUL DALAM

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar
Sarjana Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis
Universitas Buddhi Dharma Tangerang
Jenjang Pendidikan Strata 1**

**PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERPAJAKAN**

**FAKULTAS BISNIS
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG**

2025

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
TANGERANG**

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Syafrullah
NIM : 20230110004
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak, Pengasilan Wajib Pajak, Sistem E-Samsat, Layanan *Drive Thru* Dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Mahasiswa Akuntansi S1 Universitas Buddhi Dharma Tahun 2022-2024)

Usulan skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam pembuatan Skripsi.


Menyetujui,
Pembimbing,



Yunia Oktari, S.E., M.Akt.
NUPTK : 2337768669230413

Tangerang, 17 Oktober 2024

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NUPTK : 433746647130352

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengaruh Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak, Pengasilan Wajib Pajak, Sistem E-Samsat, Layanan *Drive Thru* Dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Mahasiswa Akuntansi S1 Universitas Buddhi Dharma Tahun 2022-2024)

Disusun oleh,

Nama Mahasiswa : Syafrullah

NIM : 20230110004

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Skripsi ini kami setuju untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Universitas Buddhi Dharma sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar **Sarjana Akuntansi (S.Ak.)**.

Tangerang, 31 Desember 2024

Menyetujui,


Pembimbing,

Mengetahui,

Ketua Program Studi,



Yunia Oktari, S.E., M.Akt.
NUPTK : 2337768669230413



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NUPTK : 1433746647130352

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
TANGERANG

REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yunia Oktaria, S.E., M.Akt
Kedudukan : Pembimbing

Menyatakan bahwa,

Nama Mahasiswa : Syafrullah
NIM : 20230110004
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak, Pengasilan Wajib Pajak, Sistem E-Samsat, Layanan *Drive Thru* Dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Mahasiswa Akuntansi S1 Universitas Buddhi Dharma Tahun 2022-2024)


Telah layak untuk mengikuti sidang skripsi.

Menyetujui,
Pembimbing,

Tangerang, 30 Desember 2024
Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Yunia oktari, S.E., M.Akt.
NUPTK : 2337768669230413



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NUPTK : 1433746647130352

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
TANGERANG**

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Syafrullah
NIM : 20230110004
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak, Pengasilan Wajib Pajak, Sistem E-Samsat, Layanan *Drive Thru* Dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Mahasiswa Akuntansi S1 Universitas Buddhi Dharma Tahun 2022-2024)

Telah dipertahankan dan dinyatakan **LULUS** pada Yudisium dalam Predikat "**SANGAT MEMUASKAN**" oleh Tim Penguji pada hari Rabu, tanggal 25 Februari 2025.

Nama Penguji

Ketua Penguji : **Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si.**
NUPTK : 9759751652230072

Penguji I : **Lia Dama Yanti, S.E., M.Akt.**
NUPTK : 2433760661230213

Penguji II : **Sugandha, S.E., M.M.**
NUPTK : 4537754655131143

Dekan Fakultas Bisnis,



Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si.
NUPTK : 9759751652230072

Tanda Tangan



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini Saya menyatakan:

1. Karya tulis, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana di Universitas Buddhi Dharma ataupun universitas lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan original. penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari dosen pembimbing.
3. Dalam karya tulis tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dengan jelas dan dipublikasi orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebut nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis, skripsi ini tidak terdapat pemalsuan (kebohongan), seperti : buku, artikel, jurnal, data sekunder, data responden, data kuesioner, pengolahan data, dan pemalsuan tanda tangan dosen atau Ketua Jurusan atau Dekan atau Rektor Universitas Buddhi Dharma yang dibuktikan dengan keasliannya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dan pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Buddhi Dharma.

Tangerang, 03 Januari 2025
Yang membuat pernyataan,



Syafrullah
NIM : 20230110004

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Dibuat oleh,
Nim : 20230110004
Nama : Syafrullah
Jenjang Studi : Strata I (S1)
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Pemeriksaan Akuntansi dan Perpajakan

Dengan ini menyetujui untuk memberikan ijin kepada pihak Universitas Buddhi Dharma, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah kami berjudul: "Pengaruh Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak, Pengasilan Wajib Pajak, Sistem E-Samsat, Layanan *Drive Thru* Dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Mahasiswa Akuntansi S1 Universitas Buddhi Dharma Tahun 2022-2024)".

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini pihak Universitas Buddhi Dharma berhak menyimpan, mengalih media atau formatkan, mengelola dalam pangkalan data (database), mendistribusikannya dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta karya ilmiah tersebut.

Saya bersedia menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Universitas Buddhi Dharma, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam Karya Ilmiah Saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang, 07 Maret 2025
Penulis



Syafrullah
NIM: 20230110004



**PENGARUH TINGKAT PENGETAHUAN WAJIB PAJAK,
PENGHASILAN WAJIB PAJAK, SISTEM E-SAMSAT, LAYANAN *DRIVE
THRU* DAN PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR (Studi Empiris Pada Mahasiswa Akuntansi S1 Universitas
Buddhi Dharma Tahun 2022-2024)**

ABSTRAK

Abstrak Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor masih rendah akibat kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan perpajakan, keterbatasan penghasilan, dan tingginya bea balik nama yang mencapai 10%. Selain itu, optimalisasi sistem e-Samsat dan layanan drive-thru belum dimanfaatkan secara maksimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh tingkat pengetahuan wajib pajak, penghasilan, sistem e-Samsat, layanan drive-thru, dan pembebasan bea balik nama terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan populasi 520 mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Buddhi Dharma tahun 2022-2024. Sampel sebanyak 226 responden diambil menggunakan rumus Slovin, dan data dikumpulkan melalui kuesioner. Analisis data menggunakan regresi linier berganda menunjukkan bahwa kelima variabel berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ($p < 0,05$), dengan pembebasan bea balik nama sebagai faktor dominan ($\beta = 0,381$). Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,967 mengindikasikan bahwa 96,7% variasi kepatuhan dapat dijelaskan oleh variabel-variabel tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan pengetahuan, penghasilan, serta optimalisasi sistem e-Samsat, layanan drive-thru, dan program pembebasan bea balik nama dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Rekomendasi diberikan kepada pemerintah untuk meningkatkan sosialisasi, teknologi, dan insentif perpajakan, serta kepada peneliti selanjutnya untuk memperluas cakupan penelitian.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Sistem E-Samsat, Layanan *Drive Thru*, Dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

**THE INFLUENCE OF TAXPAYER'S KNOWLEDGE LEVEL,
TAXPAYER'S INCOME, E-SAMSAT SYSTEM, DRIVE THRU SERVICES
AND MOTOR VEHICLE TITLE EXEMPTION ON MOTOR VEHICLE
TAX COMPLIANCE (Empirical Study of Undergraduate Accounting
Students at Buddhi Dharma University, 2022-2024)**

ABSTRACT

Abstract Compliance with motor vehicle tax obligations remains low due to the public's lack of understanding of tax regulations, limited income, and the high cost of vehicle name transfer fees, which reach 10%. Additionally, the optimization of the e-Samsat system and drive-thru services has not been fully utilized. This study aims to analyze the influence of taxpayers' knowledge, income, the e-Samsat system, drive-thru services, and the exemption of vehicle name transfer fees on motor vehicle tax compliance. The research uses a quantitative approach with a population of 520 Accounting students at Buddhi Dharma University for the academic years 2022-2024. A sample of 84 respondents was selected using the Slovin formula, and data were collected through questionnaires. Data analysis using multiple linear regression shows that all five variables significantly influence tax compliance ($p < 0.05$), with the exemption of vehicle name transfer fees being the dominant factor ($\beta = 0.381$). The coefficient of determination (R^2) of 0.967 indicates that 96.7% of the variation in compliance can be explained by these variables. This study concludes that improving knowledge, income, and optimizing the e-Samsat system, drive-thru services, and vehicle name transfer fee exemption programs can enhance tax compliance. Recommendations are provided to the government to improve tax socialization, technology, and incentives, as well as to future researchers to expand the scope of the study.

Keywords: *Taxpayer Compliance, Taxpayer Knowledge, E-Samsat System, Drive Thru Services, and Exemption of Motor Vehicle Title Transfer Fees.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak, Penghasilan Wajib Pajak, Sistem E-Samsat, Layanan Drive Thru Dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Mahasiswa Akuntansi S1 Universitas Buddhi Dharma Tahun 2022-2024).”

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademik dalam menyelesaikan pendidikan program studi Akuntansi di Universitas Buddhi Dharma. Skripsi ini juga disusun untuk menambah pengetahuan, pembekalan, serta pembelajaran bagi penggunanya.

Penulis menyadari bahwa penulis tidak dapat menyelesaikan laporan ini tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Dengan rasa hormat, penulis ingin berterima kasih kepada:

- A. Ibu Dr. Limajatini, S.E., M.M., B.K.P. selaku Rektor Universitas Buddhi Dharma.
- B. Ibu Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Ak. selaku Dekan Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma.
- C. Bapak Susanto Wibowo, S.E., M.Ak. selaku Ketua Program Studi Akuntansi (S1) Universitas Buddhi Dharma.

D. Ibu Yunia Oktari, S.E.,M.Akt selaku Dose Pembimbing yang telah meluangkan waktunya dan membimbing penulis dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.

E. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah banyak memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak secara langsung hingga menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna dalam penyusunan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan saran dan kritik untuk perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Demikian yang dapat penulis sampaikan, terima kasih.

Tangerang, 20 Desember 2024

Penulis

Syafrullah

NIM : 20230110004

DAFTAR ISI

JUDUL LUAR

JUDUL DALAM

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN

SURAT PERNYATAAN

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Perumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Teoritis	9

2. Teori Praktis	9
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II LANDASAN TEORI.....	12
A. Teori Atribusi.....	12
B. Konsep Perpajakan.....	14
C. Pajak kendaraan bermotor	19
D. Konsep wajib pajak	20
E. Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak	20
F. Konsep Penghasilan Wajib Pajak	22
G. Konsep Penerapan Sistem E-SAMSAT	24
H. Layanan Drive-Thru.....	27
I. Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.....	30
1. Dasar Hukum Pemungutan BBNKB:	31
2. Objek dan Subyek Pajak BBNKB.....	31
3. Dasar pengenaan tarif dan dan cara perhitungan BBNKB	32
J. Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	35
K. Hasil Penelitian Terdahulu	36
L. Kerangka Pemikiran.....	45
M. Perumusan hipotesis	46
1. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak	46
2. Pengaruh Penghasilan Wajib Pajak	47
3. Pengaruh Sistem E-SAMSAT.....	48
4. Pengaruh Layanan Drive Thru	49

5. Pengaruh Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.....	50
6. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Penghasilan Wajib Pajak, Sistem E-SAMSAT, Layanan Drive Thru Dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	51

BAB III METODE PENELITIAN 54

A. Jenis penelitian.....	54
B. Objek Penelitian.....	57
C. Jenis Dan Sumber Data.....	58
1. Jenis Data.....	58
2. Sumber Data.....	59
D. Populasi Dan Sample.....	59
1. Populasi.....	59
2. Sampel.....	61
E. Teknik Pengumpulan Data.....	63
1. Wawancara.....	63
2. Kuesioner.....	64
3. Observasi.....	64
F. Operasional Variabel Penelitian.....	66
1. Variabel Independen.....	66
2. Variabel Dependen (Terikat).....	69
G. Teknik Analisis Data.....	72
1. Statistic deskriptif.....	72
2. Uji kualitas data.....	73

3. Uji Asumsi Klasik	74
4. Uji Statistik	76
5. Uji Hipotesis.....	77
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	80
A. Deskripsi Data Hasil Penelitian	80
1. Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	80
2. Frekuensi Responden Berdasarkan Usia.....	81
3. Frekuensi Responden Berdasarkan Semester	82
4. Frekuensi Responden Berdasarkan Penghasilan	82
B. Deskripsi Penelitian Variabel	83
1. Deskripsi Penelitian Variabel Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak	83
2. Deskripsi Penelitian Variabel Penghasilan Wajib Pajak	84
3. Deskripsi Penelitian Variabel Sistem E-Samsat	85
4. Deskripsi Penelitian Variabel Pelayanan Drive-Thru	86
5. Deskripsi Penelitian Variabel Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	87
6. Deskripsi Penelitian Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	88
7. Deskripsi penelitian variabel (X1,X2,X3,X4,X5 dan Y).....	89
C. Uji Validasi Instrumen Penelitian	90
1. Uji Validitas	90
2. Uji Reliabilitash.....	96
D. Uji Asumsi Klasik	99

1. Uji Normalitas	99
2. Uji Multikolinearitas.....	101
3. Uji Heteroskedastisitas	102
E. Uji Koefisien Determinasi	103
F. Uji Hipotesis	104
1. Uji T.....	104
2. Uji F.....	106
G. Pembahasan	107
1. Pengaruh tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.....	107
2. Pengaruh Penghasilan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan	108
3. Pengaruh Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan	109
4. Pengaruh Pelayanan Drive-Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan	110
5. Pengaruh Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan.....	110
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	112
A. KESIMPULAN	112
B. SARAN.....	114
DAFTAR PUSTAKA.....	116
SURAT KETERANGAN PENELITIAN.....	122




DAFTAR TABEL

Tabel II. 1	Jumlah Kendaraan Bermotor Di Indonesia Tahun 2019-2023.....	19
Tabel II. 2	Penelitian Terdahulu.....	36
Tabel III. 1	Dikotomi kuantitatif dan kualitatif.....	55
Tabel III. 2	Jumlah Mahasiswa Akuntansi Universitas Buddhi Dharma Tahun 2022-2024.....	61
Tabel III. 3	Tabel pilihan dan nilai jawaban kuesioner.....	65
Tabel III. 4	Operasional Variabel:.....	69
Tabel IV. 1	Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	80
Tabel IV. 2	Frekuensi Responden Berdasarkan Usia.....	81
Tabel IV. 3	Frekuensi Responden Berdasarkan Semester.....	82
Tabel IV. 4	Frekuensi Responden Berdasarkan Penghasilan.....	82
Tabel IV. 5	Deskripsi Penelitian Variabel Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak ...	83
Tabel IV. 6	Deskripsi Penelitian Variabel Penghasilan Wajib Pajak.....	84
Tabel IV. 7	Deskripsi Penelitian Variabel Sistem E-Samsat.....	85
Tabel IV. 8	Deskripsi Penelitian Variabel Pelayanan Drive-Thru.....	86
Tabel IV. 9	Deskripsi Penelitian Variabel Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.....	87
Tabel IV. 10	Deskripsi Penelitian Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.....	88
Tabel IV. 11	Deskripsi penelitian variabel (X1,X2,X3,X4,X5, dan Y).....	89
Tabel IV. 12	Uji Validitas Variabel Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak.....	90
Tabel IV. 13	Uji Validitas Variabel Penghasilan Wajib Pajak.....	91
Tabel IV. 14	Uji Validitas Variabel Sistem E-Samsat.....	92

Tabel IV. 15 Uji Validitas Variabel Pelayanan Drive-Thru	93
Tabel IV. 16 Uji Validitas Variabel Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.....	94
Tabel IV. 17 Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.....	95
Tabel IV. 18 Uji Reliabilitas Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak.....	96
Tabel IV. 19 Uji Reliabilitas Penghasilan Wajib Pajak.....	96
Tabel IV. 20 Uji Reliabilitas Sistem E-Samsat.....	97
Tabel IV. 21 Uji Reliabilitas Pelayanan Drive-Thru.....	97
Tabel IV. 22 Uji Reliabilitas Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.....	98
Tabel IV. 23 Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	99
Tabel IV. 24 Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test.....	99
Tabel IV. 25 Uji Multikolinearitas	101
Tabel IV. 26 Uji Heteroskedastisitas	102

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Mekanisme Pelayanan Drive Thru:.....	29
Gambar II. 2 Rumus perhitungan bea balik nama:	34
Gambar II. 3 Kerangka Pemikiran.....	45
Gambar IV. 1 Scatterplot Uji Heteroskedastisitas	103
Gambar IV. 2 Model Summary (<i>R-square</i>)	103
Gambar IV. 3 Uji Coefficient (T).....	104
Gambar IV. 4 Uji F.....	106



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Jumlah Populasi	123
Lampiran 2: Hasil Data Deskriptif	124
Lampiran 3: Hasil Data Validitas	127
Lampiran 4: Hasil Dan Reabilitas.....	137
Lampiran 5: Hasil data Realibilitas	138
Lampiran 6: Hasil data multikolonieritas.....	139
Lampiran 7: Hasil data heteroskedastisitas	140
Lampiran 8: Hasil data regresi linear berganda.....	142
Lampiran 9: Hasil Uji koefisiensi R square	143
Lampiran 10: Uji t.....	144
Lampiran 11: Uji F	145
Lampiran 12: Angka Statistik.....	146
Lampiran 13: Responden	155

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dan digunakan untuk pengeluaran umum. Menurut prof. dr. soemitri, s.h dalam buku dasar-dasar hukum pajak dan pajak pendapatan (1990:5). Di Indonesia sendiri pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi Karena pajak merupakan sumber pendapatan utama untuk membiayai pengeluaran negara. Bahkan sumber penerimaan pajak dalam sepuluh tahun terakhir pada kisaran angka 70 persen sampai 80 persen dari total penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sementara itu realisasi penerimaan pajak dalam 10 tahun selalu di bawah target yang telah di tetapkan. (Badingatus Solikhin dan Trisna Suryarini. Perpajakan 2023). Dengan terjadinya target pajak yang masih belum tercapai, adapun cara yang dilakukan untuk memaksimalkan penerimaan pajak yaitu dengan melakukan pemungutan pajak. Salah satu nya ialah pemungutan pajak kendaraan bermotor.

Salah satu jenis pajak daerah yang berperan dalam penerimaan pendapatan provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor merupakan jenis pajak yang di pungut oleh pemerintah provinsi namun setiap kabupaten di berikan wewenang untuk

memungut pajak kendaraan bermotor sendiri melalui kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) seperti yang dituangkan Dalam Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Tujuan kebijakan tersebut adalah untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor (PKB) di pungut atas kepemilikan dana atau penguasaan kendaraan bermotor dan masuk dalam objek pajak, dan subjek pajaknya yaitu orang pribadi atau badan sebagai pemilik kendaraan bermotor. Berdasarkan PP No. 65 tahun 2001 tentang pajak daerah dan retribusi daerah didefinisikan sebagai kendaraan bermotor merupakan kendaraan roda dua atau lebih berserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang digerakkan. Kendaraan bermotor saat ini telah menjadi kebutuhan utama yang harus dimiliki oleh sebagian besar masyarakat Indonesia baik dari kalangan atas maupun kalangan bawah dan dari berbagai profesi pekerjaan baik dari buruh pabrik, kantoran bahkan petani, dan juga mahasiswa semua menggunakan kendaraan bermotor untuk menunjang aktivitas nya. Salah satunya di wilayah Kota Tangerang khususnya mahasiswa Universitas Buddhi Dharma. Didalam proses penerimaan pajak semakin banyak kendaraan yang di pergunakan oleh masyarakat maka akan semakin banyak pula wajib pajak kendaraan

bermotor yang harus membayar pajaknya sehingga hal ini akan menjadi satu kesempatan bagi pemerintah daerah khususnya kantor SAMSAT untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari segi pajak kendaraan bermotor. Dalam penarikan Pajak Kendaraan Bermotor telah diatur dalam dalam peraturan daerah provinsi banten Nomor 5 Tahun 2002.

Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sangat mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak daerah. Kepatuhan wajib pajak disebut sebagai ketersediaannya wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya membayar pajak sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Ketidakpatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman yang mendasar bagi wajib pajak tentang bagaimana fungsi-fungsi dan peran pajak itu sendiri dalam masyarakat. Menurut (Koweldkk, 2019). Pengetahuan wajib pajak merupakan semua informasi yang dimiliki oleh wajib pajak berkaitan dengan tata cara dan ketentuan perpajakan. Semakin tingginya pengetahuan wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Semakin banyak pengetahuan perpajakan yang didapatkan maka wajib pajak akan semakin paham kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor seharusnya menjadi sebuah keuntungan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun dalam melakukan pembayaran pajak, hal yang paling utama yang harus dilihat adalah

penghasilan atau uang yang dimiliki oleh wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak tidak akan merasa sulit dalam hal membayar pajak apabila mereka memiliki penghasilan yang lebih tinggi dari jumlah pajak yang harus di bayarkan. Namun, berbeda lagi bagi masyarakat yang kurang mampu dan yang memiliki penghasilan yang cenderung kecil dan tidak menentu, mayoritas dari mereka cenderung akan lebih mengutamakan kebutuhan hidup mereka dibanding harus mendahulukan membayar pajak. Hal ini sejalan dengan pendapat (Fadilah, 2021) yang menyatakan bahwa, rendahnya tingkat pendapatan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, peningkatan pendapatan cenderung berkontribusi pada peningkatan kepatuhan wajib pajak sedangkan jika pendapatan atau penghasilan yang diterima lebih sedikit maka presentase kepatuhan wajib pajak akan mengecil. (Nugroho, 2021)

Kemudahan dalam membayar pajak juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Salah satunya ialah dengan menyediakan, sarana dan prasarana oleh pemerintah seperti penerapan sistem pembayaran pajak dengan cara online seperti E-SAMSAT. Hal ini bertujuan untuk memudahkan wajib pajak untuk membayar pajak tanpa harus datang langsung ke kantor Samsat, sehingga dapat mengurangi tingkat keterlambatan pembayaran. Menurut (winasari, 2020) sistem E-SAMSAT ialah sistem yang memberikan pelayanan secara *online* dimana pemerintah berkerjasama dengan beberapa bank di Indonesia sehingga pembayaran bisa melalui ATM bank.

Selain daripada E-SAMSAT, layanan *Drive-Thru* juga menjadi salah satu program yang sangat baik untuk dilakukan, dengan adanya layanan *drive thru* ini bisa memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor mereka, yaitu dengan cara menempatkan layanan *drive thru* di lokasi-lokasi yang sering menjadi sumber aktivitas warga sehingga mempermudah wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor saat melakukan pembayaran pajak. Mekanisme membayar pajak dengan sistem *drive thru* ini ialah dengan cara, wajib pajak hanya perlu membawa kendaraan mereka ke lokasi *drive thru* dan wajib pajak tidak perlu turun dari kendaraannya, cukup sediakan STNK dan KTP wajib pajak dan langsung melakukan pembayaran di loket yang telah disediakan oleh petugas samsat.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian antara dua pihak atau sepihak atau karena transaksi jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau penghasilan dari usaha yang dijalankan. Yang dimaksud dengan balik nama adalah merubah status kepemilikan dari pemilik pertama ke pemilik berikutnya setelah ada status jual beli atau perjanjian ke nama pemilik yang baru. Sesuai Dengan Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang tarif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PBBNKB) ditetapkan paling tinggi sebesar 10 persen. Proses balik nama ini biasanya dilakukan di kantor samsat setempat dimana pendaftaran pertama Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan dilakukan. Apabila proses balik nama telah selesai maka pada Buku Pemilik

Kendaraan Bermotor (BPKB) dan STNK nya akan tertera nama pemilik kendaraan bermotor yang baru.

Jumlah kendaraan bermotor yang ada di Kabupaten Tangerang kian hari kian meningkat. Namun banyak juga dari warga nya lebih memilih membeli motor *second* atau motor bekas dikarenakan harga nya yang jauh lebih murah dibandingkan dengan harga motor baru yang di beli dengan cara cash atau kredit. Dengan meningkatnya pembelian motor bekas yang berasal dari dalam dan luar daerah kabupaten tangerang, maka dengan adanya program pembebasan bea balik nama atau penghapusan biaya untuk mutase masuk dari luar daerah yang diberikan kepada wajib pajak yang mendaftarkan pergantian kepemilikan kendaraan bermotor atas nama pribadi atau badan usaha yang melakukan penyerahan kepemilikan kedua.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti tertarik untuk mengambil judul skripsi tentang: **“Pengaruh Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak, Pengasilan Wajib Pajak, Sistem E-SAMSAT, Layanan *Drive Thru* dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan di atas, maka di rumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Sebagian besar wajib pajak belum masih kurang mengetahui dan memahami mengenai peraturan dan perundang-undang perpajakan yang berlaku.
2. Kurangnya kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak yang disebabkan oleh kurangnya penghasilan yang mereka peroleh setiap tahunnya.
3. Bagaimana cara agar bisa memaksimalkan teknologi yang ada dengan menerapkan sistem E-SAMSAT,
4. Mencoba memaksimalkan layanan *drive thru*, untuk meningkatkan penapatan pajak daerah.
5. Tingginya bea balik nama yang sampai 10 persen ini juga menyebabkan masyarakat enggan membayar pajak, karena mereka berpikir menggunakan kendaraan hanya di kampung atau di desa mereka saja dan dipergunakan untuk kegiatan sehari-hari saja seperti pergi kesawah dan ke kebun.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah tingkat pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah penghasilan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

3. Apakah penerapan E-SAMSAT berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
4. Apakah layanan *drive thru* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
5. Apakah pembebasan bea balik nama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
6. Apakah tingkat pengetahuan wajib pajak, penghasilan wajib pajak, penerapan E-SAMSAT, layanan *drive thru* dan bea balik nama berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

D. Tujuan Penelitian

adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. untuk mengetahui bahwa tingkat pengetahuan tentang peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui bahwa penghasilan masyarakat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk mengetahui bahwa penerapan E-SAMSAT berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Untuk mengetahui apakah layanan *drive thru* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
5. Untuk mengetahui apakah pembebasan bea balik nama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

6. Untuk mengetahui apakah tingkat pengetahuan wajib pajak, penghasilan wajib pajak, penerapan E-SAMSAT, layanan *drive thru* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak, dan dapat menambah wawasan, pemahaman, serta pengetahuan bagi peneliti mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

2. Teori Praktis

a. Bagi peneliti

Dengan penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan bagi peneliti tentang bagaimana peran tingkat pengetahuan wajib pajak, penghasilan wajib pajak, infrastruktur pemerintah seperti e-samsat, *drive-thru* dan fasilitas jalan raya terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

b. Bagi masyarakat.

Diharapkan dengan penelitian ini, kedepannya dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana manfaat dan pentingnya pajak bagi masyarakat itu sendiri.

c. Bagi samsat dan pemerintah daerah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan, serta sejalan dengan pembangunan dan perawatan fasilitas umum sehingga kedua belah pihak antara pemerintah dan masyarakat saling mendapatkan manfaat dari kepatuhan wajib pajak.

d. Bagi peneliti selanjutnya.

Dengan hadirnya penelitian ini, diharapkan bisa menjadi referensi bagi peneliti yang akan datang yang ingin meneliti hal yang sama dengan penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan secara detail dan menyeluruh mengenai apa yang akan di bahas dalam penelitian ini . secara sistematis, penulisan ini terbagi menjadi lima bab dengan penjelasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisi gambaran umum teori terkait variable independen dan dependen, hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesa.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Berisi jenis penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, operasional, variabel penelitian dan teknik analisa data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi dekskripsi data hasil penelitian variabel independen dan dependen, analisis hasil penelitian, pengujian hipotesis, dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan, implikasi dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Atribusi

Teori atribusi (*attribution theory*) adalah teori yang pertama kali dikemukakan oleh Harold Kelley, dalam teorinya menjelaskan tentang bagaimana orang menarik kesimpulan terhadap apa yang menjadi sebab atau apa yang mendasari orang tersebut melakukan suatu perbuatan atau memutuskan melakukan tindakan-tindakan tertentu. Teori atribusi juga menyatakan bahwa apabila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah hal tersebut ditimbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang timbul dari dalam diri orang itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah sebuah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu atau seseorang akan melakukan suatu tindakan tertentu secara terpaksa oleh keadaan tertentu.

Didalam teori atribusi ini ada tiga faktor dalam mengambil keputusan yang dijadikan sebagai penentu antara lain:

1. Kekhususan

Didalam faktor kekhususan ini akan melihat bagaimana perbedaan reaksi seseorang terhadap suatu kejadian atau peristiwa yang berbeda-beda. Apakah seseorang yang bersangkutan akan melakukan suatu hal yang sama dalam situasi yang berbeda-beda. Apabila orang tersebut memberikan respon, tindakan atau melakukan hal yang sama terhadap

terhadap suatu peristiwa atau kejadian yang berbeda-beda, hal ini menandakan bahwa orang tersebut memiliki kekhususan yang relative lebih rendah.

2. Konsesus

Konsesus merupakan situasi dimana ketika semua orang mempunyai pandangan yang sama terhadap beberapa kejadian atau dalam situasi yang sama. Dalam kasus ini, apabila konsesusnya tinggi maka hal ini termasuk dalam kategori atribusi eksternal.

3. Konsistensi

Didalam point ini menjelaskan tentang bagaimana seseorang dapat menilai perilaku orang lain dari waktu ke waktu dengan memberikan respon yang sama terhadap satu kejadian atau situasi yang sama. Dengan semakin konsistennya perilaku orang tersebut, maka hal itu bisa berhubungan dengan faktor internal.

Dari ketiga poin yang diatas dapat dijelaskan dapat dijelaskan secara rinci oleh Dr. Ratna Candra Sari, M.Si., CA dalam bukunya yang berjudul akuntansi keperilakuan yaitu. Mental accounting merupakan suatu rangkaian operasi kognitif yang dipergunakan oleh individu untuk mengode, membuat kategori dan mengevaluasi aktivitas finansilnya. Seperti pengeluaran rutin, pendapatan rutin, pengeluaran lain-lain, pendapatan lain-lain, biaya renovasi serta biaya rekreasi.

B. Konsep Perpajakan

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) berbunyi: pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mr. Dr. NJ. Feldman dalam buku *De Over Heidsmiddelen Van Indonesia*: pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontrapresi, dan semata-mata digunakan untuk menutup segala pengeluaran umum.

Didalam buku *Perpajakan Indonesia* (Edisi 10, Salemba Empat) ada beberapa aspek perpajakan yang harus diperhatikan antara lain:

1. Aspek ekonomi

Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak juga berfungsi sebagai motor penggerak bagi kehidupan ekonomi masyarakat.

2. Aspek hukum

Hukum pajak di Indonesia mempunyai aturan yang jelas dengan urutannya, yaitu undang-undang dasar 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden dan sebagainya. Aturan perpajakan ini

sendiri dijalankan dengan ketat dan sistematis, contohnya ialah. Peraturan yang tingkatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tingkatnya lebih tinggi.

3. Aspek keuangan.

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara terbesar saat ini dan berperan penting dalam mendukung pertumbuhan perekonomian negara. Bersumber dari akun resmi Kementerian Keuangan (kemenkeu.go.id). Dalam akhir periode tahun 2023 saja penerimaan pajak sebesar (1,87 triliun) serta dari kepabeanan dan cukai sebesar (286,19 Triliun). Penerimaan pajak *hattrick* mencapai target bahkan bahkan realisasi tahun ini lebih besar dari realisasi-realisis tahun sebelumnya, dan salah satu nya dari pajak bumi bangunan serta kendaraan bermotor dan yang lain nya mencapai rp. 43,1 triliun. Hal ini di uraikan dengan buku Standar Akuntansi Pemerintahan Tahun 2010, bahwa pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban ekuitas, belanja serta pembiayaan

4. Aspek sosiologi

Dalam aspek sosiologi ini dapat di tinjau dari segi masyarakat yaitu menyangkut akibat atau dampak terhadap masyarakat atas pungutan pajak itu sendiri, sebagaimana yang kita ketahui bahwa pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan oleh negara, salah satu pembiayaannya adalah pembangunan seperti jalan dan lain

sebagainya. Artinya, masyarakat turut serta dalam upaya pembangunan yang dilaksanakan oleh negara.

Dengan berdasarkan point diatas dapat dilihat ada unsur dari aspek akuntansi perpajakan dengan akuntansi keuangan. Dimana akuntansi keuangan adalah prosedur untuk mencatat dan melaporkan semua transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Fokusnya ialah untuk memberikan gambaran keuangan yang jelas kepada pemangku kepentingan perusahaan seperti pemilik bisnis, investor dan kreditor. Semua laporan ini termasuk neraca, laporan laba rugi, arus kas, disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan hal ini tertuang dalam buku Standar Akuntansi Keuangan (SAK 2023) sedangkan akuntansi perpajakan menurut Sukrisno Agoes dan Estalita Trinawati dalam buku akuntansi perpajakan edisi 3 tahun 2013. Akuntansi perpajakan ialah bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menuntut keahlian dalam bidang tertentu. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam UU perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah

Sejalan dengan penelitian yang sedang teliti yaitu pajak kendaraan bermotor, dimana pajak ini masuk dalam pajak daerah. Seseui dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2009. pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan

imbangan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah dibedakan menjadi dua jenis antara lain:

1. Pajak provinsi, terdiri dari:

- a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yaitu pajak atas kepemilikan atau penguasaan atas kendaraan bermotor.
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), yaitu pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau karena adanya transaksi jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
- d) Pajak Air permukaan, yaitu pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- e) Pajak Rokok, yaitu pungutan atas cukai rokok yang di pungut oleh pemerintah.

2. Pajak Kabupaten/Kota, antara lain:

- a) Pajak Hotel, adalah pajak atas layanan yang disediakan oleh hotel.
- b) Pajak Hestoran, yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- c) Pajak Hiburan, yaitu pajak atas penyelenggaraan hiburan.
- d) Pajak Reklame, pajak atas penyelenggaraan reklame.

- e) Pajak Penerangan Jalan, adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
- f) Pajak Mineral Bukan Logam Batuan, pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- g) Pajak Parkir, adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor
- h) Pajak Air Tanah, merupakan pajak atas pengambilan air.
- i) Pajak Sarang Burung Walet, merupakan pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- j) Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan, adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, tetapi ada pengecualian kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha seperti perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- k) Bea perolehan Hak Atas Tanah Dan Baangunan, adalah pajak yang diperoleh diatas perolehan ha katas tanah dan/atau bangunan.

C. Pajak kendaraan bermotor

Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak provinsi dengan sistem pemungutan SAMSAT (sistem administrasi manunggal satu atap) pelayanan administrasi kendaraan bermotor dan pembayaran pajak dari Pihak Kepolisian, Dispenda dan Pt Jasa Raharja, yang ada didalam peraturan presiden republik Indonesia no.5 tahun 2015 tentang penyelenggaraan. Beberapa ahli mengemukakan tentang definisi pajak, salah satunya dikemukakan oleh Prof. Dr. P. A. Adriani: pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah. (waluyo: 2011).

Berikut data jumlah Kendaraan Bermotor Yang Ada Di Indonesia dari Tahun 2019 sampai 2023.

Tabel II. 1
Jumlah Kendaraan Bermotor Di Indonesia Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah kendaraan bermotor
2019	133.617.419
2020	136.137.451
2021	141.992.573
2022	148.261.817
2023	153.400.392

Sumber: Penulis, 2024

D. Konsep wajib pajak

Dalam pasal 1 ayat 2 dalam undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Menyatakan bahwa: wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi membayar pajak, memotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

E. Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengetahuan berarti: Segala sesuatu yang diketahui kepandaian atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran). Pengetahuan dikaitkan dengan segala sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses belajar. Misalnya seperti pengetahuan yang ada dalam mata pelajaran suatu kurikulum disekolah maupun di kampus. Pengetahuan pajak merupakan suatu bentuk informasi yang berkaitan dengan pajak dan pengetahuan tersebut dapat dipergunakan oleh wajib pajak untuk melakukan, mengambil keputusan, dan membuat strategi tentang hak dan kewajiban dilingkungan perpajakan. (Sari, 2017). Sedangkan menurut (Ernawati, dan Afifi, 2018). Menjelaskan bahwa: pengetahuan pajak adalah besaran pemahaman yang dimiliki oleh seseorang mengenai sesuatu yang boleh dilakukan maupun yang tidak boleh dilakukan berkaitan dengan ketentuan perpajakan.

Berdasarkan penjelasan yang sudah dijabarkan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengetahuan pajak adalah kemampuan seseorang atau wajib pajak dalam memahami perpajakan sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku. Berdasarkan konsep pengetahuan pajak menurut siti (2016, 17) dalam bukunya yang berjudul Perpajakan Teori dan Studi Kasus menyatakan bahwa: peraturan perundang-undangan perpajakan terus disempurnakan seiring dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, sosial, dan politik.

Sistem, mekanisme dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang sederhana menjadi ciri dan corak dalam perubahan undang-undang ini dengan tetap menganut sistem *self assessment*. Perubahan tersebut berkaitan dengan keseimbangan hak dan kewajiban bagi masyarakat sehingga para wajib pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan dengan baik. Di dalam menaati perpajakan di Indonesia ada tata cara yang di atur dalam UU No. 28 tahun 2007. Pasal 1 ayat (1): pajak adalah kontribusi wajib kepada negara berupa uang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara dengan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pemahaman peraturan perpajakan merupakan suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang pertauran dan undang-undang serta tata cara perpajakan serta tata cara perpajakan dan penerapan untuk melakukan kegiatan dalam membayar pajak kendaraan bermotor

dan sebagainya. Apabila wajib pajak telah memahami dan mengerti bagaimana sistem dan mekanisme serta manfaat pajak bagi masyarakat atau wajib pajak itu sendiri maka dengan sendirinya akan terjadi peningkatan dalam membayar pajak.

F. Konsep Penghasilan Wajib Pajak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Penghasilan adalah pendapatan atau perolehan, yaitu uang yang diterima dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba. Penghasilan juga bisa diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan menghasilkan. Sementara itu, sumber penghasilan adalah objek kegiatan yang menghasilkan uang secara berkelanjutan. Kegiatan ini bisa dilakukan sendiri atau diwakilkan kepada orang lain. Menurut (Djarmika, et al., 2021) menyebutkan bahwa bila seseorang berkerja dan kemudian dapat menghasilkan uang, maka secara naluriah uang itu pertama-tama ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarganya. Sedangkan menurut (Rahman 2018). Penghasilan atau pendapatan diartikan sebagai jumlah uang yang diperoleh dalam jangka waktu tertentu dari pekerjaan utama maupun sampingan. Hal ini sejalan dengan pendapat (Atun 2021) ia berpendapat bahwa, pendapatan merupakan semua penerimaan seseorang sebagai balas jasanya dalam proses produksi. Balas jasa tersebut bisa berupa upah, bunga, sewa maupun laba tergantung dimana tempat ia melibatkan diri dalam satu produksi.

Penghasilan adalah sejumlah uang atau nilai kontigen yang diterima oleh individu atau keluarga dari:

1. Biaya dan tenaga kerja
2. Harta tidak bergerak
3. Harta bergerak
4. Hak atas pembayaran berkala
5. Harta tambahan yang terlihat dalam waktu tertentu kecuali wajib

pajak menentukan lain dan dapat dipengaruhi oleh:

- a) Warisan atau hibah yang menghasilkan tambahan dana
- b) Keuntungan dari penjualan aset, seperti aset tetap dan surat berharga.
- c) Hadiah sumbangan
- d) Penyerahan produk perusahaan berupa penghasilan dari penjualan produk perusahaan atau jasa.

Kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak dapat dilihat dari jumlah penghasilan yang ia peroleh. Wajib pajak tidak akan kesulitan dalam membayar pajak apabila penghasilan yang mereka terima lebih besar dari beban pajak yang harus dibayarkan. Wajib pajak dengan penghasilan yang cukup biasanya tidak kesulitan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya jika jumlah pajak yang harus dibayarkan masih lebih kecil dari penghasilan yang mereka terima. Namun lain halnya dengan wajib pajak menengah kebawah yang penghasilan jauh lebih rendah, mereka justru kesulitan dalam membayar kewajiban perpajakannya karena lebih mengutamakan kebutuhan sebelum membayar pajak.

Didalam proses pemungutan pajak, petugas pajak harus lebih memperhatikan wajib pajak, salah satunya dari kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak, misalnya dengan cara, menagih hutang pajak pada saat wajib pajak mempunyai uang, contohnya, apabila wajib pajak nya itu berprofesi sebagai petani maka harus dilihat kapan waktu para petani atau wajib pajak ini mempunyai uang dari hasil taninya. Apabila wajib pajak nya berprofesi sebagai seorang guru honorer maka wajib pajak pun harus melihat kapan mereka punya uang untuk membayar pajak mereka, sehingga nanti pada saat penagihan yang dilakukan oleh petugas pajak, tidak terjadi ketegangan antara wajib pajak dan juga petugas pajak. Hal ini sejalan dengan pendapat (isawati, 2016). Pajak harus di pungut pada saat yang tepat, yaitu pada saat wajib pajak memiliki uang, sehingga tingkat pendapatan atau penghasilan adalah kemampuan waib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

G. Konsep Penerapan Sistem E-SAMSAT

E-SAMSAT adalah layanan pajak kendaraan bermotor dan pengesahan STNK secara oline atau melalui ATM. E-SAMSAT merupakan inovasi dari tim pembina SAMSAT di berbagai daerah di Indonesia. (Aprilianti 2021) Menyatakan bahwa, sistem E-SAMSAT dibuat untuk membantu orang membayar pajak dengan lebih mudah. Ini dapat menghemat pengeluaran dan membuat proses pembayaran pajak lebih singkat. Penerapan E-SAMSAT adalah sebuah layanan yang diterapkan oleh kantor SAMSAT bertujuan untuk meningkatkan

kepatuhan wajib pajak dan mempermudah proses pembayaran pajak kendaraan bermotor. Di zaman yang penuh dengan teknologi dan internet seperti sekarang ini. Penerapan E-SAMSAT menjadi salah satu terobosan yang sangat tepat, karena dengan adanya layanan E-SAMSAT ini dapat memungkinkan wajib pajak membayar pajak secara online dengan menggunakan Mobile Banking dan ATM dari BANK seperti, BCA, BNI, dan BJB. Dengan adanya sistem ini sangat mampu mengurangi waktu yang harus disediakan wajib pajak untuk datang langsung ke kantor pajak. Menurut JAKARTA, KOMPAS.com. Pembayaran pajak kendaraan bermotor bisa dengan mudah dilakukan melalui E-SAMSAT. Pemilik mobil dan kendaraan bermotor lainnya bisa dengan mudah membayar pajak dan pengesahaan STNK melalui ATM.

1. Ada beberapa syarat yang harus diperhatikan oleh pemilik kendaraan yaitu:
 - a) Kendaraan tidak dalam status blokir ranmor (Kendaraan Bermotor), atau blokir data kepemilikan.
 - b) Memiliki nomor telepon yang aktif jika meminta kode verifikasi melalui SMS.
 - c) Memiliki rekening tabungan atau ATM di BANK BJB, BCA dan BNI
 - d) Hanya berlaku untuk pembayaran pajak, daftar ulang atau satu (1) tahunan.
 - e) Tidak berlaku untuk pembayaran pajak kendaraan yang bersamaan dengan ganti STNK atau lima (5) tahunan.

- f) Masa berlaku pajak bisa dibayarkan kurang dari enam (6) bulan sebelum jatuh tempo.
 - g) Wajib pajak merupakan persorangan bukan badan usaha atau yayasan.
2. Petunjuk pembayaran pajak menggunakan aplikasi E-SAMSAT
- a) Instal aplikasi Samsat Online Nasional di smartphone dengan mengunduhnya di Aplikasi *Play Store* atau *App Store*.
 - b) Buka aplikasi dan pilih memulai.
 - c) Pilih menu daftar.
 - d) Pilih setuju jika anda setuju dengan syarat dan ketentuan.
 - e) Isikan data dari NRKB/No. polisi, NIK/No. KTP, No. rangka, No ponsel dan email. Pilih lanjutkan.
 - f) Jika ditemukan, hasilnya akan dilampirkan pada layar informasi data kendaraan.
 - g) Kode pembayaran hanya berlaku dua jam dari proses pendaftaran di mulai.
 - h) Pilih terima untuk melakukan proses pembayaran.
 - i) Pilih salin kode untuk mudah proses checkout.
3. Manfaat E-SAMSAT
- a) Proses cepat, wajib pajak dijamin tepat waktu dalam menyelesaikan prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor.
 - b) Aman, karena proses pelayanan dilakukan dan dapat di akses menggunakan *Samart Phone*.

- c) Mudah, bisa menggunakan ATM dan *Mobile Banking* yang berkerja sama dengan dengan pihak SAMSAT untuk melakukan pembayaran.
- d) Kualitas, karena menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penerepan sistem E-SAMSAT ini berjalan, setidaknya ada tiga indicator yang perlu di perhatikan yaitu: pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Menurut (Hiplunudin, 2017) pelayanan masyarakat bisa disebut efektif jika pelayanan bisa diakses secara mudah. Hal ini sejalan dengan dengan pendapat dari (Fajriyanti et, al., 2022) yang menyatakan bahwa, diberlakukan pembayaran melalui E-SAMSAT bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran.

H. Layanan Drive-Thru.


Berdasarkan *theory of planned behavior*, sistem atau layanan *drive thru* merupakan sebuah kebijakan yang menjadi pendukung untuk seseorang agar patuh dalam membayar kewajiban pajak kendaraan bermotor. Hal ini sejalan dengan pendapat dari (Adyazmara et, al., 2022). Menyatakan bahwa, Sistem atau pelayanan SAMSAT *drive thru* merupakan sebuah kebijakan yang menjadi pendukung untuk seseorang agar patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor mereka. Keunggulan yang ditawarkan oleh layanan *drive thru* ini ialah untuk meminimalisir adanya calo dan juga agar pendataan kendaraan bermotor

lebih terkontrol. Layanan *drive thru* ini di buat untuk mengefisienkan waktu para wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan tanpa harus mengantri panjang. Menurut (Wardanai, dan Rumiyaun, 2017). Menyatakan bahwa, sistem *drive thru* adalah sistem dan prosedur pengurusan STNK dengan menggunakan perangkat bantu teknologi informasi, dalam hal ini penegemudi tidak harus turun dari kendaraannya. Pengemudi cukup memberikan data STNK lamanya di loket yang bisa di capai. Pengemudi hanya perlu memberikan data STNK di loket mobil. Selain itu, setelah pembayaran, pengemudi hanya perlu membawa voucher pembayaran pajak kendaraan dan vocher perpanjangan STNK. Menurut (Rachaman, 2021). Dalam uapaya tingkatkan kepatuhan wajib pajak, pihak SAMSAT melakukan suatu inovasi sistem baru pada pelayanan kepada warga, sebab salah satu tuntutan warga kepada pemerintah ialah, tingkatkan pelayanan public

Didalam melaksanakan sistem *drive thru*, petugas SAMSAT Unit Pelaksanaan Teknis Badan Pelayanan Pajak Daerah Raba Bima, menetapkan persyaratan yang harus disiapkan oleh wajib pajak antara lain:

- a) Membawa tanda jati diri yang syah. (KTP/SIM/PASPORT)
- b) Membawa STNK asli.
- c) Membawa BPKB asli.
- d) Membawa bukti pekunasan PKB/BBNKB tahun terakhir.

Gambar II. 1
Mekanisme Pelayanan Drive Thru:



Sumber: penulis, 2024

- a) Wajib pajak melakukan pendaftaran di loket pendaftaran.
- b) Petugas pendaftaran registrasi identifikasi (REGIDENT) melakukan pengecekan kelengkapan berkas.
- c) Tap pengesahan STNK
- d) Pengambilan STNK, KTP dan BPKB.

Estimasi waktu pelayanan satu wajib pajak 3 sampai 5 menit.

I. Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Menurut UU No 28 tahun 2009 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik atas kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan dalam kedalam badan usaha. Yang dimaksud dengan balik nama adalah proses dimana pemilik kendaraan bermotor sebelumnya berpindah nama tas pemilik kendaraan bermotor yang baru. Pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor merupakan suatu program yang dilakuka oleh SAMSAT yang bertujuan untuk meringankan beban pajak kendaraan bermotor bagi masyarakat yang membeli motor bekas dari dalam atau luar daerah yang hendak ingin mengganti nama atas kepemilikan kendaraan bermotor menjadi nama pemilik yang baru. Proses balik nama ini dilakukan di kantor SAMSAT terdekat dimana pendaftaran pertama Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dilakukan. Setelah proses Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor selesai maka nama yang tertera dalam BPKB dan STNK kendaraan tersebut akan tercantum nama dan alamat lengkap dari pemilik motor yang baru, sedangkan nama pemilik kendaraan bermotor yang lama sudah tidak tertera lagi dalam BPKB dan STNK.

Didalam proses bea balik nama ada beberapa aturan yang harus diperhatikan di antaranya:

1. Dasar Hukum Pemungutan BBNKB:

- a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2010 tentang perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.
- b) Peraturan presiden republic Indonesia nomor 5 tahun 2015 tentang penyelenggaraan Sistem Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor.

2. Objek dan Subyek Pajak BBNKB.

Menurut CIMB NIAGA. Objek pajak adalah segala sesuatu yang dikenakan pajak. Pajak merupakan salah satu iuran wajib yang dibayarkan kepada pemerintah daerah maupun negara. Pajak dikenakan atas objek-objek tertentu yang disebut dengan objek pajak. Didalam perpajakan memahami proses perpajakan sangatlah penting bagi wajib pajak. Hal ini dikarenakan objek pajak merupakan dasar untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan. Salah satu pajak yang wajib dibayarkan adalah Pajak Kendaraan Bermotor milik pribadi atau badan.

Subjek pajak BBNKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.

- a) Subjek pajak kendaraan bermotor orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor.
- b) Wajib pajak kendaraan bermotor orang pribadi atau badan yang menerima kendaraan bermotor.

3. Dasar pengenaan tarif dan dan cara perhitungan BBNKB

Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dihitung sebagai perkalian dari dua unsur yaitu:

- a) Nilai jual kendaraan bermotor.
- b) Bobot yang mencerminkan secara relatif dari kadar kerusakan jalan raya dan lingkungan akibat kendaraan bermotor.

Tarif BBNKB atas penyerahan pertama (kendaraan baru) antara lain:

- a) Tarif bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:
 - 1) Penyerahan pertama ditetapkan sebesar 20 persen.
 - 2) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1 persen.
- b) Untuk kendaraan roda dua dan roda tiga sebesar 15 persen dikalikan NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor).

- c) Untuk kendaraan bermotor bukan umum roda empat atau lebih sebesar 12,5 persen dikalikan NJKB.
- d) Untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang sebesar 7,5 persen dikalikan 60 persen dikalikan NJKB.
- e) Untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang sebesar 7,5 persen dikalikan 80 persen dikalikan NJKB.
- f) Untuk kendaraan bermotor ambulance, pemadam kebakaran, social keagamaan, pemerinta, dan instasi pemrintah roda empat atau lebi sebesar 12,5 persen dikalikan NJKB.
- g) Untuk kendaraan beromortor roda dua dan roda tiga sebesar 15 persen dikalian NJKB.
- h) Untuk kendaraan alat-alat berat sebesar 0,75 persen dikalikan 40 persen dikalikan NJKB.

Tarif BBNKB penyerahan kedua dan seterusnya (BBN II) yaitu sebagai berikut:

- a) Untuk kendaran bermotor roda dua atau roda tiga dan roda empat atau yang lebih besar adalah sebesar 1 persen dikalikan NJKB.
- b) Untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang sebesar 1 persen dikalikan 60 persen dikali NJKB.
- c) Untuk kendaraan bermotor angkutran umum barang sebesar 1 persen dikalikan 80 persen dikali NJKB.
- d) Untuk kendaraan bermotor roda dua, roda tiga, roda empat atau lebih, mutase dari luar daerah sebesar 0 persen.

- e) Untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan besar adalah sebesar 0,075 persen dikalikan 40 persen dikali NJKB.

Gambar II. 2
Rumus perhitungan bea balik nama:

$$\text{PBBN-KB} = \text{Nilai Jual Kendaraan Bermotor} \times \text{Tarif Pajak}$$

Sumber: penulis, 2024

Dengan semakin masif nya masyarakat Kabupaten Tangerang dalam membeli motor bekas, seharusnya menjadi peluang besar bagi kantor SAMSAT dalam menarik pajak kendaraan bermotor dari sisi bea balik nama. Namun kebanyakan masyarakat yang membeli motor bekas dari luar daerah enggan untuk melakukan perubahan identitas kendaraan bermotor mereka sehingga mengakibatkan tunggakan pajak dan denda. (Dongoran, et, al., 2022) .Menyatakan bahwa. Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penghapusan biaya untuk mutasi yang diberikan kepada wajib pajak yang mendaftarkan pergantian kepemilikan kendaraan bermotor atas nama pribadi atau perusahaan atau badan usaha yang melakukan penyerahan kepemilikan. Penghapusan bea balik nama kendaraan bermotor ini mencakup biaya pokok dan denda keterlambatan pendaftaran untuk penghapusan bea balik nama kendaraan bermotor penyerahan kedua. Hal ini sejalan dengan pendapat (Yuli dan Meliya, 2021) yang menyatakan bahwa pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor yang dimodifikasi, baik didalam atau di luar provinsi, hanya

dikenakan pokok pajak kendaraan bermotornya, tujuan pembebasan bea balik nama kendaran bermotor adalah untuk meringankan wajib pajak dalam melakukan bea balik nama kendaraan bermotor karena identitas kepemilikan yang berubah dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

J. Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Kepatuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah. Perilaku yang sesuai dengan aturan dan disiplin. Kepatuhan juga dapat diartikan sebagai sifat patuh, ketaatan atau loyalitas. Kata kepatuhan berasal dari kata “patuh” yang berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah, aturan dan disiplin. Menurut keputusan menteri keuangan No 554/KMK/04/2000, menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundangan peraturan penegakan perpajakan berlaku di negara tersebut. Menurut (Diana dan Setiawati, 2014). Kepatuhan wajib pajak menggambarkan keadaan dimana wajib pajak dapat melaksanakan semua kewajibannya dan memenuhi hak dan kaitannya dengan perpajakan. Menurut (rahayu,2010). Ada dua macam kepatuhan yaitu: yang pertama kepatuhan formal, adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan dalam undang-undang perpajakan dan yang kedua adalah, kepatuhan material ini adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni susai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa, kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang berdasarkan peraturan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung.

K. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel II. 2
Penelitian Terdahulu.

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Kesimpulan
1	Khaerunisa Febrianti, Wastam Wahyu Hidayat, Endah Prawesti Ningrum.	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Mahasiswa Bhayangkara Jakarta Raya	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) Variabel Independen: Pengaruh Pengetahuan Perpajakan (X1), Tingkat Pendapatan (X2), Penerapan E- Samsat (X3)	Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada mahasiswa universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Hasil penelitian menjelaskan bahwa wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan yang baik akan lebih mudah untuk mematuhi dan menjalankan kewajiban perpajakannya.

2	<p>Ibnu Malik Hagiarto Dan Banu Witono</p>	<p>Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Tarif Pajak Dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Kabupaten Tegal</p>	<p>Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)</p> <p>Variabel Independen: Pengetahuan Pajak (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Sanksi Pajak (X3), Tarif Pajak (X4), Beban Moral (X5)</p>	<p>Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.</p> <p>Berdasarkan hasil pengujian regresi didapatkan hasil bahwa pengetahuan pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Hal ini disebabkan karena kepatuhan pajak sangat dipengaruhi oleh pengetahuan pajak yang dimiliki oleh masing-masing wajib pajak.</p>
3	<p>Andi Ridhayani Barlan, Mursalim Laekkeng, Ratna Sari. (Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Urip Sumoharjo No 5 Makassar, 2021)</p>	<p>Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, Di Kantor Samsat Pulewali Mandar</p>	<p>Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)</p> <p>Variabel Independen: Pengaruh Sanksi Perpajakan (X1), Tingkat Pendapatan (X2), Pengetahuan</p>	<p>Tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari tabel dapat dilihat bahwa nilai signifikansi untuk nilai tingkat pendapatan sebesar 0,000 yang berate <0.05 dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ (12,150</p>

			Pajak (X3)	> 1,664). Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 2 diterima maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
4	Estesia Nita, Afridian Wirahadi Ahmad, Elfitri Santi	Tingkat Pedapatan, Sanksi Perpajakan, Dan Gender Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kendaran Bermotor Di Kota Padang)	Variabel Dependen: Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) Variabel Independen: Tingkat Pendapatan (X1), Sanksi Pajak (X2), Gender (X3)	Dari hasil uji data yang dilakukan membuktikan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Padang. Berarti dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya pendapatan seseorang belum mampu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Besar kecilnya pendapatan wajib pajak tidak menyebabkan

				<p>kecenderungan tertentu bagi wajib pajak untuk patuh, karna pajak kendaraan bermotor hanya dibayarkan satu kali dalam setahun juga tidak menghabiskan biaya yang besar, maka dari itu tidak akan menghalangi wajib pajak dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. ini kemungkinan di sebabkan oleh tingkat kesadaran perpajakan yang masih rendah dikalangan masyarakat, yang dapat mempengaruhi perilaku mereka. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat</p>
5	Puspa Anggita, Armor Marundha,	Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan	Variabel Dependen: Kepatuah Wajib Pajak	Berdasarkan hasil uji hipotesis dalam penelitian

	<p>Uswatun Khasanah (Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2023)</p>	<p>Perpajakan Dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.</p>	<p>Kendaraan Bermotor (Y) Variabel Independen: Pengaruh Tingkat Pendapatan (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2), Sistem E-Samsat (X3)</p>	<p>ini dan pembahasan hasil data yang diperoleh peneliti maka hasil dari pebelitian tersebut menyatakan bahwa penerapan sistem e-samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaran bermotor. Hasil ini menunjukkan bahwa dengan penerapan sistem e-samsat yang baik maka kepatuhan wajib pajakpun akan meningkat.</p>
6	<p>Mochammad Dicky Eldiansyah Suparman, Sri Yani Kusumastuti (Universitas Trisakti, 2023)</p>	<p>Pengaruh Kualitas Layanan E-SAMSAT, Penerapan E-SAMSAT dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.</p>	<p>Variabel Dependen: Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) Variabel Independen: Pengaruh Kualitas Layanan E-Samsat (X1), Penerapan E- Samsat (X2), Sanksi Pajak (X3)</p>	<p>Setelah dilakukan pengolahan data dan penelitian ini, didapati hasil bahwa penerapan E- SAMSAT berpengaruh terhadap alat pembayaran kendaraan bermotor. Penerapan E-SAMSAT berpengaruh positif dikarenakan denga adanya penerapan E-SAMSAT</p>

				<p>wajib pajak menjadi semakin patuh karena E-SAMSAT mempermudah para wajib pajak untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara daring dengan menggunakan media elektronik sehingga menghemat waktu para wajib pajak.</p>
7	<p>Silvia Maulida, Armor Marundha, Uswatun Khasanah (Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2023)</p>	<p>Akses Pajak, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus SAMSAT Kota Jakarta Timur)</p>	<p>Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)</p> <p>Variabel Independen: Akses Pajak (X1), Sosialisasi Pajak (X2), Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor (X3), Sistem Samsat Drive Thru (X4)</p>	<p>SAMSATdrive thru berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor hal ini menindikasikan bahwa tata cara pembayaran pajak menggunakan SAMSAT drive thru mudah untuk dilakukan, sehingga wajib pajak berminat untuk terus menggunakan sistem SAMSAT drive thru untuk</p>

				dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.
8	Arsya Indah Alfiani, Abdilah, Syamsul Bahri, (Universitas Pertiwi, 2023)	Analisis Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Roda Dua Melalui Layanan Drive Thru Dan Efeknya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2017- 2022	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2017-2022 (Y) Variabel Independen: Analisis Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (X1), Layanan Drive Thru (X2), Efeknya (X3)	Berdasarkan hasil penelitian, bahwa sistem pemungutan PKB roda dua melalui layanan drive thr berpengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sistem ini memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pemilik sepeda motor untuk membayar PKB mereka, mengurangi hambatan dan waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban pajak, dan mendorong wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu.
9	Adela Mutiara Nurul Fitri, Rosyani Muthya (Universitas	Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	Pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib


	Padjadjaran, 2024)	<p>Nama Kendaraan Bermotor, Dan Sosialisasi Perpajakan, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Wilayah (P3dw) Kabupaten Bandung I Rancaekek.</p>	<p>Variabel Independen: Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (X1), Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2), Sosialisasi Perpajakan (X3)</p>	<p>pajak kendaraan bermotor di pusat pengelolaan pendapatan wilayah kabupaten bandung I rancaekek. Program ini berhasil mendorong sebagian wajib pajak untuk melakukan balik nama kendraan dengan memanfaatkan insentif yang diberikan oleh pemerintah setempat. Dengan dilakukan lagi pendekatan yang lebih komprehensif, diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak dapat meningkat secara signifikan dan berkelanjutan.</p>
10	<p>Fresiliya Claudya Rameltha Tatuhey, Linda Grace Loupatty, Trisna Sary</p>	<p>Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan</p>	<p>Variabel Dependen: Nkepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)</p>	<p>Pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, hal ini</p>

<p>Lewaru (Universitas Patimura Ambon, 2024)</p>	<p>Bermotor Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT Samsat Kota Ambon</p>	<p>Variabel Independen: Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (X1), Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2), Kualitas Pelayanan (X3)</p>	<p>dikarenakan semakin tinggi atau rendahnya penghasilan wajib pajak kendaraan bermotor tidak memperkuat atau memperlemah pengaruh pembebasan bea balik nama terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini diduga disebabkan karena wajib pajak yang memanfaatkan secara efektif pembebasan bea balik nama dari pemerintah maka secara otomatis dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak meskipun tidak didukung dengan adanya tingkat penghasilan</p>
--	---	--	---

Sumber: peneliti, 2024

L. Kerangka Pemikiran

Untuk memudahkan pemecahan masalah di dalam penelitian ini, maka penulis telah membuat kerangka pemikiran. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan sistematis, maka di jabarkan dengan gambar sebagai berikut:



Sumber: Peneliti, 2024

M. Perumusan hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara yang masih bersifat praduga dari pertanyaan-pertanyaan penelitian. Dalam hal ini, hipotesis masih praduga atau menduga-duga terkait suatu variabel penelitian. Oleh karena itu masih harus diteliti lebih lanjut melalui sebuah penelitian. Berdasarkan kerangka teori dan tinjauan pustaka diatas, maka hipotesis peneliitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan pajak seringkali di definisikan sebagai bentuk informasi terkait dengan perpajakan termasuk juga tentang bagaimana ketentuan perpajakan yang diterima dan dipahami oleh wajib pajak yang kemudian akan diterapkan dalam menjalankan tugas dan kewajiban perpajakannya. Menurut Karlina, Utami Widya, Dan Mukhilzul Hamdi Etikha. 2020. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendraan Bermotor. Wajib pajak yang memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi akan melakukan kewajiban perpajakannya secara sukarela karena mereka tahu bahwa pajak yang mereka bayarkan itu juga menguntungkan bagi wajib pajak itu sendiri. Sedangkan Menurut Virgiawati, Pradita Anisa, Samin Dan Dwi Jaya Kirana. 2019. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Di Samsat Jakarta Selatan) ada tiga indikator dalam mengukur pengetahuan perpajakan yaitu:

- a) Pengetahuan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan
- b) Pengetahuan tentang fungsi pajak
- c) Pengetahuan tentang sistem pemungutan di Indonesia.

Menurut hasil penelitian (Fifi dan Ibrahim, 2021) menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H1: Pengetahuan Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

2. Pengaruh Penghasilan Wajib Pajak

Menurut fiskal yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun yang berasal dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh penghasilan yang diperoleh dari dalam diri wajib pajak secara internal karena pajak harus dibayarkan sesuai dengan daya dan kemampuan yang biasa dipikul oleh wajib pajak. Menurut (Amran, 2018). Apabila wajib pajak memiliki pendapatan yang cukup bahkan lebih maka wajib pajak selain mampu untuk memenuhi kebutuhannya juga mampu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Malfin Agustinus Halim dan Eva Oktavini, 2024) menyatakan bahwa hasil pengujian

menunjukkan bahwa tingkat pendapatan tidak memiliki dampak signifikan pada tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa seberapa besar atau kecil penghasilan seseorang tidak berpengaruh secara signifikan dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

H2: Penghasilan Wajib Pajak Tidak Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

3. Pengaruh Sistem E-SAMSAT

Menurut peraturan presiden no 5 tahun 2015 tentang penyelenggaraan SAMSAT, SAMSAT sendiri merupakan merupakan sebuah rangkaian sistem yang berfungsi untuk menyelenggarakan tugas bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), Registrasi serta identifikasi kendaraan bermotor (regident ranmor), dan juga pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalulintas dan angkitan jalan (SWDKLLJ). Tujuan dari ada sistem E-SAMSAT adalah untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya terkait dengan melakukan pembayaran pajak. Menurut penelitian sebelumnya, penerapan sistem E-SAMSAT memiliki dampak yang menguntungkan dan cukup besar terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Safitri, 2020) dan (Solikah, 2021) menunjukkan bahwa penerapan sistem E-SAMSAT memiliki dampak yang sangat penting untuk kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Namun berbeda dengan hasil temuan dari (apriliana, 2018) dan (rakhmadani, 2019) yang

menyatakan bahwa pemasangan E-SAMSAT berpengaruh kecil terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H3: Penerapan Sistem E-SAMSAT Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

4. Pengaruh Layanan Drive Thru

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, pemerintah mengeluarkan terobosan baru yang dapat memudahkan wajib pajak kendaraan bermotor yang memiliki kesibukan di setiap harinya yaitu, layanan *drive thru*. Layanan *drive thru* ini di rancang untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak kendaraan bermotornya tanpa harus mengantri lama. Hal ini sejalan dengan pendapat (Handayani dan Sitorus,2018) yang mana SAMSAT *drive thru* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, karena mudahnya akses dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak tanpa harus mengantri lama di SAMSAT sehingga memungkinkan wajib pajak melakukan aktivitas lain,sehingga pekerjaan bisa bejalan dengan semestinya. Penelitian lain oleh (Hutabarat dan Nasution, 2022) menyatakan, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara sistem SAMSAT *Drive Thru* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H4: Layanan *Drive Thru* Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

5. Pengaruh Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor adalah program yang dilakukan oleh SAMSAT yang bertujuan untuk meringankan beban wajib pajak kendaraan bermotor yang membeli motor bekas dari dalam dan luar daerah yang ingin mengubah identitas kendaraan bermotor sebelumnya menjadi nama pemilik yang baru. Menurut peraturan gubernur NTB no 23 tahun 2024 pasal 24, berbunyi. Keterlambatan atas BBNKB dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1 persen dari pokok BBNKB. Dengan adanya program pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor ini, denda bunga dan tunggakan dalam jangka waktu tertentu bisa dihapuskan sehingga untuk kedepannya wajib pajak kendaraan bermotor tidak lagi enggan untuk membayar pajak kendaraan bermotor mereka karena tunggakan mereka telah dihapuskan. Selain karena proses jual beli, bea balik nama juga terjadi karena pemberian hadiah, warisan, petukaran atau masuk kedalam organisasi perusahaan yang dikenakan biaya transfer nama. Menurut penelitian (Rahayu dan Amirah, 2018) penghapusan bea balik nama secara signifikan meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Gustaviana, 2020) pemutihan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajakkendaraan bermotor. Bertentang dengan kesimpulan yang dilakukan oleh penelitian (saputra et al., 2018) pembebasan bea balik nama emdaraan bermotor tidak

memiliki dampak positif atau signifikan dalam membayar pajak kendaraan yang benar.

H5: Pembebasan Bea Balik Nama Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

6. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Penghasilan Wajib Pajak, Sistem E-SAMSAT, Layanan Drive Thru Dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengetahuan pajak merupakan hal yang paling mendasar bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, karena dengan adanya pengetahuan dalam diri kita, maka akan tergerak dengan sendirinya untuk kita taat dan patuh atas kewajiban perpajakan kita, semakin kita banyak mengetahui tentang apamanfaat pajak, tujuan pajak maka kita akan bisa membayar pajak secara sukarela tanpa ada paksaan.

Namun ada hal yang perlu diperhatikan ialah penghasilan, apabila seorang wajib pajak memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan hidup untuk dirinya sendiri dan keluarganya dan ada lebih dari sisa tabungan sebagai uang kaget yang diperlukan pada saat darurat seperti kecelakaan dan lain sebagainya, maka wajib pajak tersebut akan dengan mudah membayar pajak kendaraan bermotor nya, namun jika hal yang mendasar saja tidak mampu untuk dipenuhi maka para wajib pajak akan enggan untuk membayar pajak kendaraan bermotor mereka, terlebih lagi bagi mereka yang berprofesi sebagai, petani, nelayan dan juga guru

honorer, dimana penghasilan yang mereka peroleh sangatlah kecil jika harus dibagi dengan pajak.

Apabila pengetahuan sudah ada dan juga penghasilan sudah cukup, biasanya yang harus dilihat adalah tingkat kepraktisan dan kemudahan dalam membayar pajak. Misalnya pembayaran pajak dengan menggunakan sistem E-SAMSAT dan pelayanan menggunakan *Drive Thru*. Dengan makin berkembangnya teknologi digital seperti sekarang, sistem E-SAMSAT dan layanan *Drive Thru* menjadi salah satu pilihan yang sangat tepat karena wajib pajak tidak perlu datang ke kantor SAMSAT dan mengantri panjang untuk membayar dan melaporkan pajak kendaraan, cukup dengan menggunakan handphone dan datang ke layanan *Drive Thru* tanpa harus turun dari kendaraan kita, karena prosesnya sangat cepat dan efisien sehingga kita bisa sambil melakukan aktivitas atau kegiatan yang lain. Dengan adanya sistem E-SAMSAT dan layanan *drive thru* ini diharapkan bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pembebasan bea balik nama adalah proses penghapusan denda dan tunggakan pajak kendaraan bermotor dan penghapusan biaya pengalihan nama dari identitas pemilik kendaraan bermotor pertama menjadi nama dan identitas pemilik kendaraan yang baru. Hal ini bertujuan agar kedepannya, wajib pajak kendaraan bermotor bisa lebih patuh terhadap pajak kendaraan bermotor miliknya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Khaerunisa dkk, 2024) pengetahuan perpajakan, tingkat pendapatan dan penerapan E-SAMSAT secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

H6: Pengetahuan Wajib Pajak, Penghasilan Wajib Pajak Dan Penerapan Sistem E-SAMSAT Berpengaruh Secara Simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang suatu masalah. Pengetahuan yang diperoleh dari penelitian terdiri dari fakta, konsep, generalisasi, dan teori yang memungkinkan manusia dapat memahami fenomena dan memecahkan masalah yang dihadapi. Menurut Sugiono, penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Secara garis besar penelitian terdiri dari tiga jenis penelitian yaitu data kualitatif, data kuantitatif dan campuran antara data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif menurut (Strauss and Corbin, 1979). *Qualitative research we mean any kind of research that procedure findings not arrived at by mean of statistic procedures or other mean of quantifications. It can refer to research about persons' lives, stories, behaviors, but also about organizations, functioning, social covenants or intellectual relationship.* (terjemahan secara bebas: penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan-pergerakan sosial, atau hubungan kekerabatan). Data kuantitatif Menurut (Creswell, 1994). Penelitian kuantitatif yakni

penyelidikan tentang masalah kemasyarakatan atau kemanusiaan yang didasarkan pada pengujian suatu teori yang tersusun atas variabel-variabel, diukur dengan bilangan-bilangan, dan dianalisis dengan prosedur-prosedur statistik. Tujuannya adalah menentukan apakah generalisasi-generalisasi prediktif dan teori tertentu yang diselidiki terbukti kebenarannya. Selanjutnya adalah metode penelitian campuran yaitu gabungan antara metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Menurut Onwuegbuzie dan Tiddie, proses analisis data dalam penelitian campuran terdiri dari tujuh tahapan yaitu. Reduksi data, tayangan data, transformasi data, penghubungan data, konsolidasi data, komparasi data, integrasi data. Terdapat perbedaan yang mendasar antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif, meskipun beberapa hal memiliki kesamaan. Menurut (Grix, 2004). Dikotomi penelitian kuantitatif dan kualitatif digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel III. 1
Dikotomi kuantitatif dan kualitatif

Kuantitatif	kualitatif
Tertarik pada menemukan data angka: temuan yang berhubungan dengan jawaban pertanyaan beberapa banyak (<i>how many?</i> Atau <i>how much?</i>)	Tertarik pada kealamiahannya suatu kejadian, orang atau kasus.
Tujuan penelitian berbentuk prediksi, menguji hipotesis.	Tujuan penelitian lebih pada pengertian, pendiskripsian, menemukan.
Menggunakan data keras (<i>hard data</i>)	Menggunakan data lunak (<i>soft data</i>)

dalam bentuk angka.	dalam bentuk kata-kata dan gambar dari dokumen atau observasi.
Objektif	Subjektif
Mengangkat isu makro, menggunakan sample besar, acak dan berwakil.	Cenderung mengangkat isu mikro, menggunakan sample kecil, tak acak dan tak berwakil.
Menggunakan strategi deduktif.	Menggunakan strategi induktif
Orientasi epistemologi berlandaskan pada tradisi positivisme.	Orientasi epistemology berdasarkan pada tradisi interpretativisme.
Bertujuan mengidentifikasi pola-pola dan hubungan secara umum.	Bertujuan menginterpretasi kejadian secara kronologis dan kultural.
Penentuan alat ukur dan standardisasinya dilakukan sebelum pengumpulan data.	Penetapan ukuran diletakan pada waktu penelitian dan sering spesifik dalam seting individu.
Prosedur standar, pengulangan atau replikasi dimungkinkan	Prosedur penelitian bersifat khusus, replikasi jarang terjadi.
Konsep dalam bentuk variabel	Konsep dalam bentuk tema dan motif.
Temuan lebih komprehensif dan dapat di generalisasi.	Temuan bersifat sempit, terbatas, dan tidak dapat digeneralisasi.

Sumber: Peneliti,2024

Dalam meneliti, seorang peneliti tentu harus bisa menentukan metode atau jenis atau penelitian apa yang efektif dan efisien dalam meneliti yang tentunya juga harus sesuai dengan pokok masalah yang diteliti. Penentuan metode atau jenis penelitian yang tepat dengan masalah yang diteliti akan mendapatkan hasil yang akurat serta fungsional. Didalam penelitian ini menggunakan metode penelitiann kuantitatif. Pengertian penelitian kuantintatif menurut (Hardani, S.Pd. et al., 2020) mengatakan bahwa peneliti adalah alat utama dalam penlitian kuantintatif, yang bertujuan untuk mengungkapakan segala dalam konteks yang tepat dengan mengumpulkan data dari alam.

Berdasarkan teori tersebut diatas, maka penelitian masuk dalam kategori penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif yang dimana metode penelitian kuantitatif ini berkerja paling baik dengan mendukung dan memerlukan penggunaan perhitungan untuk menggambarkan data yang sudah ada.

B. Objek Penelitian

Objek penelitian yaitu sesuatu yang menjadi sasaran dalam suatu penelitian untuk mendapatkan jawaban atau solusi dari permasalahan yang terjadi dan akan dibuktikan secara objektif. Objek penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Akuntansi Strata Satu (S1) Universitas Buddhi Dharma Tahun 2022-2024 yang masih aktif berkuliah. Data jumlah masasiwa didapatkan langsung dari bagian administrasi

akademik (BAA). Menurut (sugiyono 2024, 41) objek penelitian adalah sesuatu yang: tujuan akhir studi ini yaitu untuk mengumoukkan insformasi factual, tidak memihak, dan dapat dipercaya tentang suatu topik yang menarik bagi komunitas ilmiah (variabel tertentu).

C. Jenis Dan Sumber Data

Data adalah informasi yang berupa angka tentang karakter-karakter (ciri-ciri khusus) suatu populasi, data menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti 1. Ketrangan yang benar dan nyata; 2. Ketrangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan bahan kajian (analisis atau kesimpulan). Data kuantitatif lebih mudah dimengerti bila dibandingkan dengan jenis data kualitatif. Data kuantitatif biasanya dapat dijelaskan dengan angka-angka. Data seperti ini biasanya hasil dari transformasi data kualitatif yang memiliki perbedaan berjenjang. (Menurut sugiyono, 2017, 137). Menyatakan bahwa: sumber data merupakan sumber yang tidak langsung meberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui dokumen atau orang lain.

1. Jenis Data

Untuk menginformasikan temuan yang telah ditemukan dalam penelitian. Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan data primer. Data primer merupakan data yang didapatkan melalui hasil penelitian secara empirik kepada pelaku langsung dengan cara pengumpulan data dan data primer juga merupakan data mentah yang belum di ubah dengan cara apapun yang berasal dari sumber asli

seperti data dari pusat statistik, data langsung dari pihak SAMSAT, dan tanggapan atau responden dari pertanyaan kuesioner yang telah dibagikan.

2. Sumber Data

Untuk mengumpulkan data penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan cara mengambil data langsung dari kantor SAMSAT, pusat data statistik, dan juga menyebar kuesioner di wilayah kabupaten Tangerang yang menjadi tempat penelitian bagi wajib pajak kendaraan bermotor. Sehingga jenis data yang dipake dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer sendiri merupakan data yang didapatkan melalui hasil penelitian langsung secara empirik kepada pelaku langsung atau yang terlibat langsung dengan cara memakai teknik pengumpulan data tertentu.

D. Populasi Dan Sample

1. Populasi

Berasal dari kata Bahasa Inggris *population*, yang berarti jumlah penduduk. Oleh karena itu, apabila disebutkan polulasi, orang kebanyakan menghubungkannya dengan masalah-masalah kependudukan. Hal tersebut ada benarnya, karena itulah makna kata populasi yang sesungguhnya. Populasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu: Seluruh jumlah orang atau penduduk disuatu daerah, Jumlah orang atau pribadi yang mempunyai ciri-ciri yang sama,

Jumlah penghuni, baik manusia maupun makhluk hidup lainnya pada suatu ruang tertentu dan sekelompok orang, benda, atau hal yang menjadi sumber pengambilan sample. Sedangkan menurut (Sugiyono 2020, 126) mengatakan bahwa. Populasi adalah sekelompok benda atau orang dengan jumlah dan kumpulan karakteristik tertentu yang dipelajari para ilmuwan untuk menarik kesimpulan. Dalam pendapat lain dengan menurut peneliti yang sama yaitu (Sugiyono, 2017) didalam bukunya yang berjudul metode penelitian menyatakan bahwa. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.

Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah mahasiswa akuntansi universitas buddhi dharma tahun 2022-2024. Berdasarkan dari sumber data yaitu bagian administrasi akademik (BAA) universitas buddhi dharma, terdapat 520 mahasiswa akuntansi strata (S1) yang masih aktif berkuliah. Berikut rekapitulasi status mahasiswa

Program studi : Akuntansi

Angkatan : 2022 sampai dengan : 2024

Status : aktif

Tabel III. 2
Jumlah Mahasiswa Akuntansi Universitas Buddhi Dharma Tahun
2022-2024

Angkatan		Semester					
No	Tahun	20221	20222	20231	20232	20241	20242
1	2022	<u>154</u>	151	147	144	143	0
2	2023	-	-	<u>171</u>	161	157	0
3	2024	-	-	-	-	<u>195</u>	0

Sumber: Peneliti, 2024

Dari data yang telah diperoleh maka ditemukanlah jumlah populasi nya yaitu sebesar 520 mahasiswa.

2. Sampel

Sampel adalah bagian unit populasi yang menjadi objek penelitian untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi. Sampel, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti: Sesuatu yang digunakan untuk menunjukkan sifat suatu kelompok yang lebih besar dan bagian kecil yang mewakili kelompok atau keseluruhan yang lebih besar. Sedangkan menurut (sugiyono, 2017). Didalam bukunya yang berjudul metode penelitian manajemen menyatakan bahwa. Sampel merupakan bagian dari karakteristik serta jumlah yang dimiliki dalam populasi tersebut. Sedangkan sampel menurut (sugiyono, 2020. 127). Yaitu, sampel mewakili subjek dari populasi dalam hal ukuran dan komposisi.

Pada penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel Non-probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan metode *purposive sampling*, yang memilih orang berdasarkan pertimbangan untuk memperoleh sampel yang memiliki karakteristik yang dikehendaki. Karakteristik tersebut adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang melanjutkan Studi Strata Satu (S1) Di Universitas Buddhi Dharma Tahun 2022-2024 Dengan Mengambil Program Studi Akuntansi. Metode pengambilan sampel ini dipilih karena dianggap paling tepat untuk mengambil sampel proses penelitian ini. Dalam penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan rumus slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = ukuran sampel atau banyaknya responden

N = jumlah populasi

e = presentasi ketidakteelitian kesalahan pengambilan sampel berdasarkan jumlah populasi dan penelitian ini maka ditentukan banyak sampel yang digunakan adalah:

$$n = \frac{520}{1 + 520(0,05)^2}$$

$$n = \frac{520}{1 + (520 \times 0,0025)}$$

$$n = \frac{520}{2,3} = 226,0869 \dots$$

Maka dibulatkan menjadi 226.

Jadi nilai n atau ukuran atau banyaknya sampel jika dibulatkan menjadi 226 sampel.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, pengumpulan informasi dari partisipan atau narasumber dikenal sebagai “pengumpulan data”, dan istilah “teknik pengumpulan data” digunakan untuk menggambarkan bagaimana cara atau metode apa yang dapat digunakan untuk mencapai hal yang ingin diteliti. Sebagaimana yang dikemukakan oleh (sugiyono 2020, 194). Metode ini mengandalkan pedoman wawancara, kuesioner, dan observasi langsung.

1. Wawancara

Wawancara atau interview adalah sebuah proses memperoleh memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden

atau orang yang di wawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Menurut (Sugiyono 2020, 195). Wawancara adalah sesi Tanya jawab yang digunakan untuk mengumpulkan rincian tentang topik untuk penelitian. Informasi mendalam tentang responden yang relevan dapat diperoleh dari wawancara. Berbagai metode, termasuk format terstruktur dan tidak terstruktur, serta interaksi secara langsung dan melalui telepon, semuanya merupakan opsi yang layak untuk melakukan wawancara

2. Kuesioner

Kuesioner adalah alat pengumpul data yang berupa serangkaian pertanyaan tertulis yang disusun secara sistematis untuk memperoleh informasi dari responden. Menurut (sugiyono 2020, 2013). Data yang dikumpulkan melalui kuesioner dengan meminta responden menjawab serangkaian pertanyaan atau pertanyaan tertulis.

3. Observasi

Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya. Menurut (sugiyono 2020, 203). Jika dibandingkan dengan metode pengumpulan data lainnya, seperti wawancara dan kuesioner, observasi memiliki keunikan tersendiri. Pengamatan tidak terbatas pada manusia jika wawancara dan kuesioner selalu melibatkan interaksi manusia.

Kuesioner dikirimkan kepada kepada wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor di wilayah kampus Universitas Buddhi Dharma untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini. Setelah peneliti pemahaman yang kuat tentang metric yang akan diukur dan pemahaman yang menyeluru tentang data yang akan dikumpulkan dari responden, penelitian dapat dilanjutkan, kuesioner dapat menjadi alat pengumpulan data yang efektif. Namun, kuesioner juga dapat berhasil digunakan jika ukuran sampelnya lebih besar dan tersebar secara geografis (sugiyono 2020, 199). Responden akan diberikan kuesioner berupa skala dan diminta untuk mengisinya. Skala *likert* digunakan sebagai metric pilihan. Menurut (sugiyono 2020, 146). Skala *likert* digunakan untuk menilai bagaimana individu dan masyarakat memandang fenomena sosial. Menampilkan skala lima poin dari “sangat setuju” (nilai 5) sampai “sangat tidak setuju” (nilai 1), skala memungkinkan responden untuk menyatakan tingkat persetujuan atau ketidaksetujuan mereka. Dapat di lihat dari tabel berikut:

Tabel III. 3

Tabel pilihan dan nilai jawaban kuesioner

Skor	Keterangan
5	Sangat Setuju (SS)
4	Setuju (S)
3	Netral (N)
2	Tidak Setuju (TS)
1	Sangat Tidak Setuju (STS)

Sumber: Peneliti, 2024

F. Operasional Variabel Penelitian

Variabel dalam riset operasional adalah karakteristik, kualitas, atau nilai dari hal atau tindakan yang telah diidentifikasi menarik dan layak untuk diteliti oleh peneliti (sugiyono 2020, 38). Agar analisis ini berhasil kita memerlukan variabel operasional, untuk jenis, indikator, dan skala pengukuran dari variabel yang kita gunakan. Peneliti akan mendefinisikan variabel peneliti dan memberikan konteks penggunaannya dalam penelitian dalam proses operasionalisasi variabel penelitian. Penulis memfokuskan pada lima faktor yaitu. Pengetahuan Wajib Pajak (X1), Penghasilan Wajib Pajak (X2), Sistem E-Samsat (X3), Layanan Drive Thru (X4), dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X5). Tergantung Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

1. Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang berpengaruh, atau bahkan secara langsung menyebabkan perubahan pada, variabel dependen. Untuk keperluan analisis ini, konsep berikut dapat disebut sebagai variabel independen:

a. Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak (X1)

Pengetahuan pajak merupakan suatu bentuk informasi yang berkaitan dengan pajak dan pengetahuan tersebut dapat dipergunakan oleh wajib pajak untuk melakukan, mengambil keputusan, dan membuat strategi tentang hak dan kewajiban

dilingkungan perpajakan. (Sari, 2017). Sedangkan menurut (Ernawati, dan Afifi, 2018). Menjelaskan bahwa: pengetahuan pajak adalah besaran pemahaman yang dimiliki oleh seseorang mengenai sesuatu yang boleh dilakukan maupun yang tidak boleh dilakukan berkaitan dengan ketentuan perpajakan.

b. Penghasilan Wajib Pajak (X2)

Menurut (Djarmika, et al., 2021) menyebutkan bahwa bila seseorang berkerja dan kemudian dapat menghasilkan uang, maka secara naluriah uang itu pertama-tama ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarganya. Sedangkan menurut (Rahman 2018). Penghasilan atau pendapatan diartikan sebagai jumlah uang yang diperoleh dalam jangka waktu tertentu dari pekerjaan utama maupun sampingan.

c. Penerapan Sistem E-Samsat (X3)

E-Samsat adalah layanan Pajak Kendaraan Bermotor dan pengesahan STNK secara online atau melalui atm. e-samsat merupakan inovasi dari tim pembina Samsat Di Berbagai Daerah Di Indonesia. (Aprilianti 2021) Menyatakan Bahwa, Sistem E-Samsat Dibuat Untuk Membantu Orang Membayar Pajak Dengan Lebih Mudah.

d. Layanan *Drive Thru* (X4)

Menurut (Wardanai, dan Rumiya, 2017). Menyatakan bahwa, sistem *drive thru* adalah sistem dan prosedur pengurusan STNK dengan menggunakan perangkat bantu teknologi informasi, dalam hal ini penegemudi tidak harus turun dari kendaraannya. Hal ini di dukung oleh (Adyazmara et, al., 2022). Menyatakan bahwa, Sistem atau pelayanan SAMSAT *drive thru* merupakan sebuah kebijakan yang menjadi pendukung untuk seseorang agar patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor mereka.

e. Pembebasan Bea Balik Nama (X5)

(Dongoran, et, al., 2022) .Menyatakan bahwa. Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penghapusan biaya untuk mutasi yang diberikan kepada wajib pajak yang mendaftarkan pergantian kepemilikan kendaraan bermotor atas nama pribadi atau perusahaan atau badan usaha yang melakukan penyerahan kepemilikan. (Yuli dan Meliya, 2021) yang menyatakan bahwa pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor yang dimodifikasi, baik didalam atau di luar provinsi, hanya dikenakan pokok pajak kendaraan bermotornya, tujuan pembebasan bea balik nama kendaran bermotor adalah untuk meringankan wajib pajak dalam melakukan bea balik nama kendaraan bermotor karena

identitas kepemilikan yang berubah dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2. Variabel Dependen (Terikat)

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y). Menurut (Diana dan Setiawati, 2014). Kepatuhan wajib pajak menggambarkan keadaan dimana wajib pajak dapat melaksanakan semua kewajibannya dan memenuhi hak dan kaitannya dengan perpajakan. Menurut (rahayu,2010). Ada dua macam kepatuhan yaitu: yang pertama kepatuhan formal, adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan dalam undang-undang perpajakan dan yang kedua adalah, kepatuhan material ini adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni susai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Tabel III. 4
Operasional Variabel:

No	Variabel	Indikator	Sumber	Skala
1	Tingkat pengetahuan wajib pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman tentang aturan perpajakan kendaraan bermotor 2. Kesadaran terhadap manfaat pajak kendaraan bermotor 3. Pemahaman prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor 4. Kesadaran terhadap sanksi pajak 	Utami Widya Karlina, Mukhlizul Hamdi Ethika, (2020)	Skala Liker (Soal 1-5)

		<p>kendaraan bermotor</p> <p>5. Pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai wajib pajak</p>		
2	Penghasilan wajib pajak.	<p>1. Tingkat pendapatan wajib pajak</p> <p>2. Alokasi penghasilan untuk pajak kendaraan bermotor</p> <p>3. Kemampuan finansial membayar pajak kendaraan bermotor</p> <p>4. Pengaruh stabilitas pendapatan terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor</p> <p>5. Prioritas wajib pajak dalam pengeluaran untuk pajak kendaraan bermotor</p>	<p>Giovani</p> <p>Widi,</p> <p>Suharno &</p> <p>Sunarti,</p> <p>(2020)</p>	<p>Skala</p> <p>Liker</p> <p>(Soal 1-5)</p>
3	Penerapan sistem E-Samsat.	<p>1. Kemudahan akses aplikasi E-Samsat</p> <p>2. Kecepatan proses pembayaran pajak menggunakan E-Samsat</p> <p>3. Keamanan dalam transaksi melalui E-Samsat</p> <p>4. Kelengkapan informasi pada sistem E-Samsat</p> <p>5. Efisiensi penggunaan E-Samsat dibanding metode manual</p>	<p>L. Wuryanto,</p> <p>U. Sadiati,</p> <p>M.N. Afif,</p> <p>(2019)</p>	<p>Skala</p> <p>Liker</p> <p>(Soal 1-5)</p>

4	Layanan Drive Thru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecepatan layanan drive thru Samsat 2. Kemudahan prosedur dalam drive thru 3. Sikap petugas pada layanan drive thru 4. Kenyamanan saat menggunakan layanan drive thru 5. Ketersediaan fasilitas pendukung 	Anis Syamsu Rizal, (2019).	Skala Likert (Soal 1-5)
5	Pembebasan Bea Balik Nama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan wajib pajak tentang pembebasan bea balik nama 2. Pengaruh pembebasan bea balik nama terhadap motivasi wajib pajak 3. Sosialisasi program pembebasan bea balik nama 4. Kemudahan prosedur pembebasan bea balik nama 5. Tingkat pemanfaatan program pembebasan bea balik nama 	Cinti Rahayu dan Amirah, (2018)	Skala Likert (Soal 1-5)
6	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib pajak mendaftarkan diri 2. Kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor 3. Melaporkan pembayaran pajak kendaraan bermotor 	Rizki Kurniawan, (2020)	Skala Likert (Soal 1-5)

		4. Menyampaikan dan membayar pajak kendaraan bermotor dengan jujur		
		5. Melaporkan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan jujur		

Sumber: Peneliti, 2024

Skala pengukuran yang digunakan dalam variabel-variabel tersebut adalah skala ordinal dimana angka 1 menunjukkan responden Sangat Setuju (ST), angka 2 menunjukkan bahwa Tidak Setuju (TS), angka 3 menunjukkan bahwa responden Netral (N), angka 4 menunjukkan Setuju (S) dan angka 5 menunjukkan bahwa responden Sangat Setuju (SS).

G. Teknik Analisis Data

Hasil penelitian ini ditentukan melalui penerapan metode analisis data. Disini peneliti menganalisis data menggunakan:

1. Statistic deskriptif

Menurut (sugiyono 2017, 232). Statistik deskriptif: tanpa berusaha menarik kesimpulan atau generalisasi yang luas, statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya.

Strategi pengumpulan, analisis, dan penyajian data adalah fokus dari statistik deskriptif, sebuah disiplin akademis. Statistik deskriptif adalah bagian dari ilmu statistika yang berguna untuk mempersingkat, menguraikan, serta menyajikan hasil data dalam bentuk sederhana yang digunakan dalam memberikan informasi secara lengkap. Penyajian data dapat berbentuk grafik, tabel, chart, pie, pictogram, hitungan angka, median, rata-rata, persentildistribusi data dihitung, menggunakan metode hitungan dan standar deviasi, dan data yang disajikan dapat berupa presentase.

2. Uji kualitas data

a. Uji Validitas

Valid atau tidaknya suatu kuesioner dapat ditentukan dengan bantuan uji validitas sebagaimana di kemukakan oleh (Gozhali, 2017). Apabila pertanyaan pada kuesioner dapat mengungkapkan variabel minat, maka kuesioner tersebut dapat dianggap valid. Item dianggap tidak valid jika koefisien korelasinya dengan item lain dengan jumlah item yang sama.

b. Uji Reabilitas

Suatu kuesioner bisa dikatakan reliabel jika respon seseorang terhadap suatu pernyataan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu, seperti yang telah dijelaskan oleh (Ghozali, 2017). Peneliti menggunakan uji reabilitas satu kali saja. Dalam hal ini, peneliti mengambil satu tulisan kuantitatif, dan peneliti menggunakan angka-angka itu untuk menarik perbandingan

antara jenis pertanyaan yang berbeda atau menghitung tingkat korelasi antara tanggapan yang berbeda.

Penelitian ini menggunakan statistik *Crobach Alpha* untuk menghitung reliabilitas. Sebuah variabel dikatakan reliabel jika nilainya lebih besar dari 0,60, sedangkan variabel dengan nilai kurang dari 0,60 dianggap tidak reliabel.

3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan uji prasyarat yang dilakukan sebelum melakukan analisis lebih lanjut terhadap data yang telah dikumpulkan bertujuan agar dapat menghasilkan model regresi yang memenuhi kriteria BLUE (Best Linier Ubiased Estimator). Ada beberapa asumsi yang harus dibuat sebelum menggunakan regresi linier berganda sebagai alat untuk menganalisis pengaruh variabel yang diteliti, yaitu hipotesis klasik yang terdiri dari uji normalitas data, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas

Sebagaimana diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan nilai residual mengikuti distribusi normal, maka uji normalitas berupaya mengetahui apakah variabel perancu atau residual dalam model regresi distribusi normal (Ghozali, 2017). Uji normalitas bertujuan untuk membuktikan apakah data empiris yang diperoleh sesuai dengan distribusi normal atau tidak.

Beberapa ahli analisis statistika menyebutkan bahwa uji normalitas dapat di uji dengan menggunakan metode kolmorov-smirnov Z dengan mengambil keputusan untuk:

1. Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka data distribusi normal
2. jika nilai signifikan $< 0,05$ maka data distribusi tidak normal.

b. Uji Multikolnertias

Menurut (Ghozali, 2017) tujuan uji multikolnertias adalah untuk menentukan apakah model regresi menemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antara variabel independen atau tidak. Dapat menemukan korelasi yang tinggi antara variabel independen, hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya dengan menggunakan toleransi dan *Variance Inflation Factor* (VIF).

Tata cara mengambil keputusan terkait uji multikolnertias adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai toleransi $< 0,10$ dan nilai VIF $>$ maka terjadi multikolnertias
2. Jika nilai toleransi $> 0,10$ dan nilai VIF $<$ maka tidak terjadi multikolnertias.

c. Uji Heterokedasitisitas.

Menurut (Ghozali, 2017) uji heterokedasitas memeriksa apakah varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan

yang lainya tidak sama disebut homoskedasitas, dan jika berbeda disebut heterokedasitas. Model yang memperhitungkan homoskedasitas sangat ideal. Ada atau tidak adanya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED, dimana sumbu Y dan prediksi Y, dan sumbu X adalah residual yang dipelajari, dapat digunakan untuk menentukan ada atau tidaknya heterokedasitas. Berikut ini adalah analisi sederhana yang dapat digunakan untuk memeriksa heterokedasitas:

1. Heterokedasitas terjadi jika terdapat pola teratur, seperti titik-titik membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit).
2. Jika tidak ada pola yang terlihat dan titik-titik data distribusi secara merata diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka heterokedasitas tidak ada.

4. Uji Statistik

a. Uji koefisien determinan (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) adalah ukuran statistik yang biasanya dinyatakan sebagai presentase yang membantu menilai dampak relative dari X_1 , X_2 , X_3 , X_4 , dan X_5 (variabel independen) terhadap Y (variabel dependen).

b. Analisis regresi linier berganda

Regresi linier berganda adalah metode analitik yang digunakan untuk memastikan pengaruh variable independen

terhadap variabel dependen dalam penelitian ini. Kerangka teoritis ini disajikan sebagai:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

α = Konstanta

X_1 = Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak

X_2 = Penghasilan Wajib Pajak

X_3 = Penerapan Sistem E-Samsat

X_4 = Layanan Sistem *Drive Thru*

X_5 = Pembasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

$\beta_{(1,2,3,4,5)}$ = Koefisien Masing-Masing X

ε = *Error*

5. Uji Hipotesis

a. Uji F Simultan

Tujuan dari uji signifikansi simultan (uji statistic F) adalah untuk menilai apakah semua variabel independen dan model memiliki dampak bersama terhadap variabel dependen atau tidak.

Dimana n adalah jumlah obsevasi dan k adalah jumlah variabel bebas, tingkat signifikansi yang digunakan dalam

penelitian adalah 0,05 derajat kebebasan (n-k). peneliti bisa mencoba salah satu pendekatan ini:

1. Dalam kasus nilai sig lebih dari 0,05, model tidak memenuhi persamaan regresi.
2. Persamaan regresi digunakan untuk fit model jika nilai sig lebih kecil dari 0,05.

b. Uji T Simultan

Tujuan dari uji T statistic untuk sampel independen adalah untuk menentukan kepentingan relatif dari setiap variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Uji T dilakukan pada tingkat signifikansi 5 persen untuk penelitian ini, dengan kriteria dalam pengambilan keputusan uji T sebagai berikut:

1. Jika tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05, maka hipotesis (H_0) diterima dan hipotesis alternatif adalah (H_1) ditolak.
2. Jika tingkat signifikansi kurang dari 0,05 maka kita tolak (H_0) dan terima (H_1) menyatakan bahwa variabel independen memang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.